

OPTIMALISASI ALOKASI DANA DESA PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUMBERDADAP

Shendik Widiantoro

*Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP PGRI Tulungagung
Email : Shendikwidiantoro@gmail.com*

Abstrak : Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap, dan Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dimana untuk penggalan data dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Proses pengalokasian dana desa yang meliputi pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, transparan dan sudah sesuai dengan prosedur. Dan tujuan pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan rakyatnya sudah sesuai dengan realitanya. Masyarakat desa sumberdadap juga merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Akan tetapi pemerintah desa sumberdadap kurang baik dalam menetapkan waktu pembangunan, dimana prmbangunan dilakukan pada waktu musim hujan.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pembangunan, Sumberdadap.

Abstract : Development is one way to keep up with the times. Development is also a plan for change and growth in a place. Development itself, has the aim of improving the welfare of the community. Development indicators also take the form of changes for the State. Where the national development goal of the Indonesian people is to prosper the people in a just and prosperous manner. The purpose of this study is to describe the process of allocating village funds for infrastructure development in an effort to improve the welfare of the Sumberdadap village community, and to describe the factors that encourage and hinder infrastructure development in improving the welfare of the Sumberdadap village community. The research method used is a qualitative approach in which to extract data, interviews, observation, and documentation are carried out. The process of allocating village funds which includes village financial management has been carried out properly, transparently, and is in accordance with procedures. And the aim of the Sumberdadap village government for the welfare of its people is in accordance with reality. Sumberdadap villagers also felt the positive impact of this development. However, the village government of Sumberdadap was not good at determining the time of development, where the construction was carried out during the rainy season.

Keywords : Village Fund Allocation, Development, Sumberdadap.

PENDAHULUAN

Pembangunan ialah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya pembangunan berarti ada yang sedang direncanakan. Pembangunan juga sebagai perencanaan untuk perubahan dan pertumbuhan suatu tempat. Menurut siagian pembangunan merupakan sebuah rencana suatu bangsa untuk merubah dan menumbuhkan pemerintahan yang modernitas untuk membina bangsa [1]. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pembangunan juga berupa perubahan untuk Negara. Dimana tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dengan adil dan makmur.

Infrastruktur ialah fasilitas umum yang membantu fungsi-fungsi pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat [2]. Fasilitas ini berupa fasilitas fisik seperti ; penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah dan pelayanan sosial dan ekonomi. Pada intinya, infrastruktur dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dalam lingkup ekonomi maupun sosial. Salah satu indikator untuk melihat hasil

pembangunan ialah dengan melihat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan itu sendiri memiliki dampak pada kehidupan masyarakat, bisa berupa dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positif dari pembangunan ialah kebutuhan masyarakat yang tercukupi. Sedangkan dampak negatifnya, masyarakat merasakan ketidak ramahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan.

Pembangunan ini tidak hanya berlangsung di Kota besar, tetapi juga di mulai dari desa-desa pinggiran dan juga pedalaman. Saat ini, setiap tahunnya Desa menerima Dana dari Pemerintah. Dimana dana ini dapat di dimanfaatkan untuk pembangunan Desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Desa. Ini menjadi alasan peneliti untuk mengetahui manfaat dari dana desa yang sudah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan masyarakat desa.

Desa yang ingin diteliti peneliti ialah desa yang ditinggali selama ini. Desa ini terletak di Kabupaten Tulungagung salah satu Kabupaten bagian Selatan Pulau Jawa. Salah satu Desa di Kabupaten Tulungagung yang ada di Kecamatan Pucanglaban ialah Desa Sumberdadap. Desa ini terletak di wilayah selatan

Kabupaten Tulungagung tepatnya di Kecamatan Pucanglaban. Di Kecamatan Pucanglaban sendiri memiliki banyak tempat pariwisata, tetapi Desa Sumberdadap bukan salah satu desa yang memiliki wisata tersebut. Desa Sumberdadap merupakan desa yang banyak menjadi tempat pertanian, usaha kerajinan kayu seperti; meubel dan perternakan. Desa Sumberdadap ialah salah satu Desa yang setiap tahunnya memiliki pendapatan Desa. Pendapatan Desa Sumberdadap berasal dari beberapa sumber, seperti; pendapatan asli desa, Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (APBD), bagi hasil pajak/retribusi, dan bantuan keuangan.

Dari sekian banyaknya pendapatan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun selama 2019, program desa yang paling menonjol ialah pembangunan infrastruktur keras. Dimana desa Sumberdadap melakukan beberapa pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung TK (Taman Kanak-kanak), dan lapangan bola voli. Dari ketiga pembangunan yang dilakukan di Desa Sumberdadap yang paling menonjol ialah pembangunan jalan. Jalan yang dibangun ini ialah jalan untuk menuju tempat pertanian, pengusaha kayu, dan

juga perternakan ayam. Pembangunan jalan ini sangat membantu masyarakat desa Sumberdadap untuk bekerja maupun melakukan kegiatan lainnya. Dimana, sebelum jalan ini dibangun, ketika hujan masih banyak genangan air yang lumayan membahayakan untuk pengendara montor. Setelah dilakukannya pembangunan, masyarakat terlihat lebih mudah untuk mengakses jalan ini, dimana pick up untuk angkutan barang maupun truk bisa lewat dengan mudah dan juga kubangan air sudah tidak ada.

Dari sini, peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya pembangunan ini masyarakat sudah mengalami kesejahteraan atau belum. Selain itu, dalam mensejahterakan masyarakat desa Sumberdadap biasanya ada faktor yang dapat menghambat maupun mendorong kesejahteraan itu sendiri. Hal ini membuat peneliti ingin mendeskripsikan hal apa saja yang dapat menghambat pembangunan itu dan juga kesejahteraan masyarakat yang sudah merasakan pembangunan infrastruktur di desa Sumberdadap.

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka

pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Faktor apa yang menghambat pembangunan infrastruktur di desa Sumberdadap?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan instrumen hukum yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur di desa Sumberdadap ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis [3].

Metode adalah cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan, sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-

perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap

Alokasi dana desa (ADD) adalah merupakan dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Salah satu tujuan dana desa tersebut ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Perencanaan, pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan rapat untuk menyusun rencana kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh masyarakat yang ada di desa dan lembaga kemasyarakatan melalui forum musyawarah tingkat desa. Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan kegiatan pembangunan desa

yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

pemerintah desa juga mendukung terjadinya pembangunan infrastruktur tersebut. Dalam melakukan pembangunan, kepala desa sumberdadap selalu ikut berpartisipasi dalam memantau proses pembangunan. Pemerintah desa Sumberdadap sudah menerima usulan-usulan dari seluruh warga desa sumberdadap yang diwakilkan kepada ketua RT dan disampaikan pada saat musrenbang. Tujuan alokasi dana desa sumberdadap tersebut yaitu untuk mendongkrak kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar.

Pelaksanaan, Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan pembangunan desa sumberdadap dimulai dari desa yang membutuhkan pembangunan terlebih dahulu. Pemerintah desa sumberdadap

melakukan pembangunan sesuai apa yang telah direncanakan dahulu dan Jumlah anggaran alokasi dana desa dalam bidang pembangunan tahun 2019 yaitu biaya Rp. 846.439.000 dan realisasinya Rp. 858.472.000, dari anggaran tersebut desa melakukan pembangunan rabat beton beberapa daerah sepanjang 925 meter, 1 unit sarana olahraga, dan 4 unit posyandu dan 1 gedung paud.

Pihak desa juga mencatat laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan atas kegiatan apbdes tersebut, dan yang terakhir pemerintah desa sumberdadap membuat laporan terkait realisasi penggunaan dana desa tersebut. Pembuatan laporan tersebut sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, dan pembuatan laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan yang dilakukan itu sesuai aturan yang ditetapkan. hal yang disampaikan tersebut sudah mencakup tentang penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Tanggapan warga sekitar, masyarakat pemanfaat langsung dan tidak langsung merasakan manfaat adanya pembangunan tersebut. Kesejahteraan dan perekonomian

masyarakat sekitar juga ikut meningkat.

Faktor yang mendorong pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Faktor pendukung keberhasilan pengalokasian dana desa dalam pembangunan infrastruktur ini adalah adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, baik dari perencanaan maupun sampai tahap pembangunan. Masyarakat sendiri juga ikut membantu dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.

Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap

Dalam pembangunan pasti juga ada faktor pengambatnya, faktor cuaca menjadi hambatan pembangunan pelaksanaan pengerjaan pembangunan

infrastruktur di desa sumberdadap. Pada saat pengerjaan hujan deras kerap mengguyur daerah itu.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan bahwa rencana pemerintah desa sumberdadap untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan realita dilapangan. masyarakat desa sumberdadap merasakan dampak positif dari adanya pembangunan tersebut. Pemerintah desa sumberdadap juga sudah melakukan prosedur pengelolaan alokasi dana desa dan sesuai undang – undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 8 tentang desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tujuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah [4] Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja bagi masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa dalam pengalokasian dana desa sumberdadap juga sudah sesuai prosedur dan dilakukan secara optimal.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan, perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan men[‘gacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, Pada prinsipnya

perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus

mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang [5].

Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud untuk memecahkan masalah yang ada.

Pelaksanaan, pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan [6] adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan anggaran desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi pengeluaran dan penerimaan desa. Semua pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan keuangan desa dilaksanakann melalui rekening kas Desa.

Penatausahaan, penatausahaan merupakan penerimaan dan pengeluaran yang

dilakukan oleh bendahara. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus

menetapkan bendahara desa, penetapan bendahara desa dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, membayar, menyetorkan, menyimpan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Pelaporan, pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu [7].

Pertanggungjawaban, setiap organisasi yang aktif pasti memiliki kegiatan untuk menunjukan eksistensinya. Ketika suatu kegiatan selesai dilakukan, anggota organisasi yang bertanggung jawab diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan ini biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan atau event berakhir. Tanpa

adanya laporan pertanggungjawaban, maka kegiatan yang sudah dilaksanakan disangsikan kebenarannya. Biasanya laporan pertanggungjawaban ditulis oleh lembaga atau organisasi yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi.

Faktor yang mendorong pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap.

Dalam mencapai tujuan yang maksimal pasti ada faktor penghambat dan pendukung. Berdasarkan penelitian di desa sumberdadap faktor pendukungnya ialah adanya partisipasi yang baik dari masyarakat, baik dari perencanaan maupun sampai tahap pembangunan. Verhagen dalam Rahmadanty [8] menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian : kewenangan, tanggungjawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.

Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan masyarakatnya sendiri.

Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.

Adanya kepercayaan diri, bahwa dia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan tersebut.

Slamet dalam Rares [9] menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu :

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap

Faktor cuaca menjadi hambatan pembangunan pelaksanaan pengerjaan pembangunan infrastruktur di desa sumberdadap.

Dikarenakan kontur lokasi desa sumberdadap didaerah pegunungan sehingga desa sumberdadap sering diguyur hujan.

2. Cara Mengoptimalkan Instrumen Hukum Yang Mampu Mendukung Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sumberdadap

Pengoptimalan sebagaimana yang dimaksud oleh penulis pada sub bab ini pada dasarnya tidaklah terlepas dari peran Perangkat Desa, yakni salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Definisi dari perangkat desa sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah 'pembantu' bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan

penjelasannya sebagaimana dapat dilihat pada pasal 49 UU desa.

Ketentuan penggunaan dana untuk pembangunan desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) No, 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015. Di sana sudah dijelaskan mengenai pengadaan barang/jasa di tingkat desa. Tata cara atau pedoman pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya berasal dari APBDes diatur oleh Walikota atau Bupati dalam bentuk Peraturan Walikota/Bupati.

Langkah awal dari proses pengadaan barang dan jasa adalah pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK). TPK-lah yang kemudian akan bertanggungjawab dengan Proyek Pengadaan Barang/Jasa. TPK ditetapkan oleh Kepala Desa yang pembentukannya melalui persetujuan pemerintah desa dan berbagai unsur masyarakat. Penetapannya dengan Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala Desa. Setelah itu TPK bakal bertanggungjawab mulai dari persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan

dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pada pelaksanaannya, segala yang dibutuhkan dalam proyek itu harus mengutamakan kemampuan dan kebutuhan desa. Misalnya desa tersebut memiliki keunggulan di bidang tertentu maka pengadaan barang dan jasa desa lebih menitikberatkan pada bidang tersebut. Pun sama halnya dengan kebutuhan desa dimana disini kebutuhan yang vital adalah komputer, karena dengan adanya perangkat ini selain mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat juga dapat menekan biaya yang dibebankan pada pemerintah desa seperti penggunaan kertas, dan tenaga perangkat desa.

Sebagaimana yang diutarakan Friedman [10], bahwa ada 3 unsur dari sistem hukum yakni substansi, struktur dan kultur hukum. apabila substansi adalah segala aturan aturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis (cita hukum) dan kultur adalah masyarakat yang merupakan subjek hukumnya maka lembaga lembaga hukum adalah struktur atau pondasi dari hukum itu sendiri, ia berperan penting sebagai kerangka yang

menahan pondasi hukum Indonesia yang berusaha mewujudkan tujuan bangsa Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk itu "struktur Hukum" ini perlu mendapatkan perhatian khusus dimana setelah melihat data data yang ada maka solusi yang bisa diberikan ada dua yakni, (1) regenerasi perangkat desa dan (2) pengembangan sumber daya manusia.

Regenerasi Perangkat desa, sebagai sokusi pertama dinilai oleh tim penulis sangat relevan di dalam meningkatkan kinerja pelayanan perangkat desa karena bagi mereka yang hidup dan berkembang di era milenial di mana komputer dan teknologi telah sering digunakan, maka penggunaan komputer merupakan kemampuan yang biasa dan mudah untuk dipelajari [11]. Penggunaan komputer secara spesifik untuk mempermudah pekerjaan tertentu mungkin belum mereka kuasai. Namun demikian, kebiasaan berinteraksi dengan komputer akan membuat mereka lebih mudah berkembang. Oleh sebab itu, perangkat desa generasi "muda" layak mendapatkan hak mereka yaitu

berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk pengembangan sumberdaya manusia [12]. Bagi kelompok ini undang-undang desa merupakan penuntun bagi mereka untuk dapat terus berkembang [13].

Namun solusi kedua yakni pengembangan sumber daya manusia juga tidak kalah pentingnya, karena baik pegawai yang berusia diatas dan dibawah 40 tahun berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri untuk itu pemerintah bekerja sama dengan perguruan perguruan tinggi harus lebih menggiatkan kegiatan pemahaman komputer terhadap perangkat desa [14].

Kesimpulan

1. Faktor yang menghambat pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sumberdadap yaitu ada difaktor cuaca, dikarenakan cuaca yang tidak menentu menjadikan pembangunan infrastruktur didesa sumberdadap menjadi lama selesainya.

2. Solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi hal ini ialah regenerasi perangkat desa dan pengembangan sumber daya manusia.

REFERENSI

- [1] Wahyu Widodo, Sapto Budoyo and Toebagus Galang Windi Pratama, 2018. *The Role of Law Politics on Creating Good Governance and Clean Governance for a Free-Corruption Indonesia in 2030. The Social Sciences*, 13: 1307-1311.
- [2] Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). 10, 26–32.
- [3] Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- [4] Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah *Analysis of the Impact of Management and Use of Village Funds on Regional Development*. 6(1), 14–24.
- [5] M. Ridwan Tikollah¹, M. Y. A. N. (2018). Analisis pengelolaan alokasi dana desa (add) di kecamatan mare kabupaten bone. 1(1), 87–96.
- [6] Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. A. S. (n.d.). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. 28–38.
- [7] Ompusunggu, V. M., & Sos, S. (2005). Dampak Pembangunan Infastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. 18–26.
- [8] Rahmadanty, L. (2008). Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 1992.
- [9] Rares, D. J. J., Si, M., Gustaaf, D., Tampi, B., & Si, M. (n.d.). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru

- Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. c.
- [10] Lawrence Friedman,(1994), American Law, W.W Norton & Company, London.
- [11] Seran, B., & Mael, Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. 2(2502), 59–62.
- [12] Siak, cici anike wulan. (2018). Analisis Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. 1, 1–15.
- [13] Sri Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Giliireng Kabupaten Wajo. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1), 10–19.
- [14] Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.